



P E N E T A P A N

Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Bgi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Fauzia alias Pauzia alias Faujia binti Hasan Atasan, usia 53 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Balayon, Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon isteri anak para Pemohon, serta orang tua calon isteri;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 7 Oktober 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 7 Oktober 2020 dalam register perkara Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Bgi, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : Samil S. Diamo bin Salim Diamo
Tanggal lahir : 13 Juli 2002 (18 tahun, 3 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Tidak Ada
Status : Jejaka dalam usia 18 tahun
Alamat : Desa Balayon, Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan.

Hal. 1 dari 21 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon isterinya:

Nama : Nila Kusumah binti Rasyid
Umur : 19 tahun, 4 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Tidak Ada
Status : Perawan dalam usia 19 tahun
Alamat : Desa Saleati, Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, *kecuali* syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan KUA Nomor B.082/Kua.22.07.04/PW.01/10/2020;

4. Bahwa pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sangat mendesak untuk segera dilaksanakan telah menjalin hubungan (pacaran) selama 2 (dua) tahun hingga melakukan hubungan layaknya suami-istri dan bahkan saat ini calon istri anak kandung Pemohon telah hamil 6 bulan;

5. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga begitu pula dengan calon isterinya (Nila Kusumah binti Rasyid) berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

Hal. 2 dari 21 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon isterinya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (Samil S. Diamo bin Salim Diamo) untuk menikah dengan calon isterinya (Nila Kusumah binti Rasyid);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Banggai berpendapat lain, Pemohon I dan Pemohon II mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak dan orangtua calon isteri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan, akan mengorbankan pendidikan anak, serta anak belum siap alat reproduksinya, dan dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak untuk menghadapi perselsihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan anaknya hingga anak tersebut sudah mencapai umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dengan pembacaan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 3 dari 21 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya;
- Bahwa anak pemohon saat ini baru berusia 18 tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir anak pemohon adalah lulus SMA dan tidak melanjutkan sekolah lagi;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon belum mempunyai pekerjaan, namun telah siap mencari pekerjaan untuk menghidupi keluarga;
- Bahwa anak pemohon sudah siap untuk menikah dengan calon isterinya;
- Bahwa anak pemohon dan calon isterinya sudah saling kenal dan berpacaran, bahkan anak Pemohon selalu datang berkunjung, bahkan menginap ke rumah calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon takut anak para Pemohon melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, serta menghindari fitnah dalam masyarakat, karena keduanya telah menjalin hubungan (pacaran) selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan tidak dapat lagi dipisahkan;
- Bahwa pemohon dan keluarga calon isteri anak Pemohon juga sudah sepakat dan setuju untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya;
- Bahwa anak Pemohon sudah melamar calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa antara anak pemohon dengan calon isteri tidak ada halangan untuk menikah kecuali hanya umur anak Pemohon yang belum berumur 19 tahun;
- Bahwa Pemohon berkomitmen untuk bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon.

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama **Samil S. Diamo bin Salim Diamo** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Samil S. Diamo bin Salim Diamo adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa umur Samil S. Diamo bin Salim Diamo saat ini 18 tahun;

Hal. 4 dari 21 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Samil S. Diamo bin Salim Diamo saat ini adalah berstatus jejaka (belum pernah menikah);
- Bahwa Samil S. Diamo bin Salim Diamo ingin segera menikah karena Samil S. Diamo bin Salim Diamo telah menjalin hubungan dengan calon isterinya yang bernama Nila Kusumah binti Rasyid selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa alasan Samil S. Diamo bin Salim Diamo ingin segera menikah karena hubungan Samil S. Diamo bin Salim Diamo dan calon isterinya sudah sedemikian eratnya, sering berduaan dengan calon isterinya bahkan calon isteri telah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa Samil S. Diamo bin Salim Diamo saat ini belum bekerja, namun akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghidupi keluarga;
- Bahwa antara Samil S. Diamo bin Salim Diamo dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa antara keluarga Samil S. Diamo bin Salim Diamo dan keluarga calon isterinya telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan ini;
- Bahwa Samil S. Diamo bin Salim Diamo sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang kepala rumah tangga;
- Bahwa Samil S. Diamo bin Salim Diamo mau menikah dengan calon isterinya atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa Samil S. Diamo bin Salim Diamo sudah yakin untuk menikah dengan Nila Kusumah binti Rasyid;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan calon isteri anak Pemohon di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari calon isteri anak Pemohon yang bernama **Nila Kusumah binti Rasyid**, Yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Nila Kusumah binti Rasyid adalah calon isteri dari anak Pemohon yang bernama Samil S. Diamo bin Salim Diamo;
- Bahwa umur Nila Kusumah binti Rasyid saat ini 19 tahun;

Hal. 5 dari 21 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nila Kusumah binti Rasyid akan segera menikah dengan anak Pemohon karena telah bertunangan;
- Bahwa Nila Kusumah binti Rasyid mengetahui keadaan calon suami dan keluarganya;
- Bahwa keluarga Nila Kusumah binti Rasyid dengan Keluarga Samil S. Diamo bin Salim Diamo sudah saling kenal dan menerima keadaan masing-masing;
- Bahwa hubungan antara Nila Kusumah binti Rasyid dan Samil S. Diamo bin Salim Diamo sudah demikian erat, dan tidak dapat lagi dipisahkan, dan Nila Kusumah binti Rasyid telah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa antara Nila Kusumah binti Rasyid dengan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa pihak keluarga Samil S. Diamo bin Salim Diamo telah datang untuk melamar dan pihak keluarga Nila Kusumah binti Rasyid telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa Nila Kusumah binti Rasyid mengetahui saat ini calon suaminya belum bekerja namun telah siap menjalani kehidupan rumah tangga;
- Bahwa Nila Kusumah binti Rasyid sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang isteri sekaligus ibu bagi anak-anak;
- Bahwa Nila Kusumah binti Rasyid mau menikah dengan calon suaminya atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa Nila Kusumah binti Rasyid sudah yakin untuk menikah dengan Samil S. Diamo bin Salim Diamo;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orangtua kandung dari Nila Kusumah binti Rasyid (calon isteri) bernama **Hasan bin L. Kombi** dan **Salmin binti Halmi Ladjamo** di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari orangtua dari calon isteri tersebut yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa orang tua Nila Kusumah binti Rasyid akan menikahkan Nila Kusumah binti Rasyid dengan calon suaminya;

Hal. 6 dari 21 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nila Kusumah binti Rasyid saat ini baru berusia 19 tahun sedangkan calon suaminya saat ini baru berumur 18 tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir Nila Kusumah binti Rasyid adalah lulus SMA;
- Bahwa orang tua Nila Kusumah binti Rasyid setuju jika Nila Kusumah binti Rasyid menikah dengan calon suaminya bernama Samil S. Diamo bin Salim Diamo untuk menghindari fitnah masyarakat dan kedua anak tersebut, sebab anaknya telah mengandung (hamil) selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Nila Kusumah binti Rasyid sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa orang tua Nila Kusumah binti Rasyid dan keluarga Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan;
- Bahwa Nila Kusumah binti Rasyid dilamar dan diterima;
- Bahwa antara anak pemohon dengan calon isteri tidak ada halangan untuk menikah kecuali hanya umur Samil S. Diamo bin Salim Diamo yang baru berumur 18 tahun;
- Bahwa orang tua Nila Kusumah binti Rasyid siap untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan mereka berdua;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil tentang pokok permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Pausia, tertanggal 26 November 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Suami Pemohon atas nama Salim Diamo, tertanggal 26 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.2;

Hal. 7 dari 21 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Surat Keterangan Sakit atas nama Salim Diamo, tertanggal 5 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh pemerintah desa Balayon, Kabuapten Banggai Kepulauan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Salim Diamo, tertanggal 28 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon atas nama Salim S. Diamo tertanggal 1 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.5;
6. Surat Keterangan Domisili anak para Pemohon atas nama Samil S. Diamo, tertanggal 1 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Balayon, Kabupaten Banggai Kepulauan, lalu Hakim memberi paraf dan tanggal serta memberi kode P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon Samil S. Diamo tertanggal 7 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Para Pemohon atas nama Samil S. Diamo, yang dikeluarkan oleh Kepala SMA Negeri 3 Liang, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon isteri anak Pemohon atas nama Nila Kusumah, tertanggal 28 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.9;

Hal. 8 dari 21 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Bgi



10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon isteri anak Pemohon Nila Kusumah tertanggal 1 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.10;
11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan calon isteri anak Pemohon atas nama Nila Kusumah, yang dikeluarkan oleh Kepala SMK Negeri 1 Liang, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.11;
12. Asli surat pernyataan komitmen orang tua yang dibuat dan ditanda tangani oleh Rahman dan Sardinto Laode. lalu Hakim memberi paraf, tanggal dan menandai dengan kode P.12;
13. Asli Surat penolakan pernikahan Nomor B.082/Kua.22.07.4/Pw.01/10/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan, lalu Hakim memberi paraf, tanggal dan menandai dengan kode P.13;
14. Asli Surat Keterangan Belum Cukup Umur atas nama Pemohon Samil S. Diamo tertanggal 5 Oktober 2020, lalu Hakim memberi paraf, tanggal dan menandai dengan kode P.14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Suami Pemohon, tertanggal 5 Agustus 1985, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.15;

B. Saksi :

- 1.-----**Hap
sa Hasan bin Hasan**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Balayon, Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak kandung Pemohon karena saksi sebagai adik kandung Pemohon;
 - Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini adalah para Pemohon ingin menikahkan

Hal. 9 dari 21 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya yang bernama Samil S. Diamo bin Salim Diamo dengan Nila Kusumah binti Rasyid namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak para Pemohon baru berumur 18 tahun;

- Bahwa setahu saksi, para Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon padahal usia anak Pemohon masih belum umur 19 tahun karena hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sedemikian eratnya karena telah berpacaran selama 2 (dua) tahun, bahkan calon isteri anak pemohon telah hamil 6 (enam) bulan;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Samil S. Diamo bin Salim Diamo belum bekerja tetap, namun telah bekerja sebagai petani;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Samil S. Diamo bin Salim Diamo adalah seorang yang bertanggung jawab, dan telah siap menjadi seorang suami;

- Bahwa saat ini Samil S. Diamo bin Salim Diamo dan calon isterinya tidak terikat pernikahan dengan orang lain;

- Bahwa antara Samil S. Diamo bin Salim Diamo dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan Samil S. Diamo bin Salim Diamo dengan calon isterinya;

- Bahwa Samil S. Diamo bin Salim Diamo akan menikah dengan calon isterinya atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur-unsur transaksional;

- Bahwa keluarga Samil S. Diamo bin Salim Diamo dan keluarga Nila Kusumah binti Rasyid sudah sama-sama setuju untuk menikahkan mereka;

- Bahwa keluarga Samil S. Diamo bin Salim Diamo telah melamar Nila Kusumah binti Rasyid dan diterima;

Hal. 10 dari 21 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keluarga Samil S. Diamo bin Salim Diamo dan keluarga Nila Kusumah binti Rasyid sudah saling mengetahui keadaan masing-masing;

2.-----Sah
arudin bin Pitala, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Balayon, Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak kandung Pemohon karena saksi Ipar Pemohon;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini adalah para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Samil S. Diamo bin Salim Diamo dengan Nila Kusumah binti Rasyid namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak Pemohon baru berumur 18 tahun;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon padahal usia anak Pemohon masih belum umur 19 tahun karena hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sedemikian eratnya karena telah berpacaran selama 2 (dua) tahun ;
- Bahwa Samil S. Diamo bin Salim Diamo saat ini bekerja sebagai petani untuk membantu Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Samil S. Diamo bin Salim Diamo adalah seorang yang bertanggung jawab, dan telah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa saat ini Samil S. Diamo bin Salim Diamo dan calon isterinya tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara Samil S. Diamo bin Salim Diamo dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;

Hal. 11 dari 21 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan Samil S. Diamo bin Salim Diamo dengan calon isterinya;
- Bahwa Samil S. Diamo bin Salim Diamo akan menikah dengan calon isterinya atas dasar suka –sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur-unsur transaksional;
- Bahwa keluarga Samil S. Diamo bin Salim Diamo dan keluarga Nila Kusumah binti Rasyid sudah sama-sama setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa keluarga Samil S. Diamo bin Salim Diamo telah melamar Nila Kusumah binti Rasyid dan diterima;
- Bahwa keluarga Samil S. Diamo bin Salim Diamo dan keluarga Nila Kusumah binti Rasyid sudah saling mengetahui keadaan masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Banggai dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (10 dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi,

Hal. 12 dari 21 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Salim S. Diamo, tanggal lahir 13 Juli 2002 (umur 18 tahun), kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona stnadi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon isteri, dan orang tua calon isteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1, P.2, P.4, P.6, sampai dengan P.15, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan telah bermeterai cukup

Hal. 13 dari 21 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut., sehingga harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.5 dan P.14 merupakan akta di bawah tangan yang dibuat untuk pembuktian di persidangan, meskipun bukti tersebut bukanlah akta otentik dan hanya sebagai bukti permulaan, akan tetapi telah diakui oleh para Pemohon, maka kekuatan pembuktiannya sejajar dengan akta otentik, maka harus dinyatakan diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 12, merupakan surat keterangan komitmen orang tua, telah bermeterai dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga sudah memenuhi syarat formil alat bukti dipersidangan, dan para pemohon membenarkan bahwa tandatangan yang ada adalah benar milik para Pemohon, meskipun bukti tersebut bukanlah sebuah akta otentik dan merupakan surat di bawah tangan yang kekuatan pembuktiannya hanya sebagai bukti permulaan, akan tetapi karena telah diakui maka nilai kekuatan pembuktiannya meningkat sejajar dengan bukti otentik, maka harus dinyatakan diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk dalam kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Hal. 14 dari 21 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti para Pemohon serta keterangan yang disampaikan anak para Pemohon dan calon suami serta ibu calon suami di muka persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon bernama Samil S. Diamo bin Salim Diamo menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama Nila Kusumah binti Rasyid selama 2 (dua) tahun lalu, dan telah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, dan tidak dapat dipisahkan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat, akan tetapi KUA tersebut menolak permohonan tersebut karena alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat hubungan nasab, semenda, atau sesusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa pihak keluarga anak para Pemohon dan calon suaminya telah bermusyawarah dan bersepakat menikahkan keduanya dan telah melakukan prosesi pelamaran;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Kedua keluarga calon mempelai sudah sama-sama setuju dan sudah mengetahui dan menerima keadaan masing-masing;
- Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja sebagai petani;
- Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada unsur transaksional;

Hal. 15 dari 21 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa calon isteri anak para Pemohon Nila Kusumah binti Sarinto Laode sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga seperti memasak, membersihkan rumah, menghidangkan makanan dan minuman, dan lain-lain;
- Bahwa baik anak para Pemohon dan calon suaminya telah sama-sama siap menjadi suami isteri sekaligus orang tua dan ibu bagi anaknya.
- Bahwa para Pemohon berkomitmen dan bertanggungjawab terhadap permasalahan ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa anak para Pemohon sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia anak Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia 19 tahun.

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan pendapat diantara para ahli hukum Islam mengenai batas usia minimal bagi calon suami dan calon isteri, akan tetapi pada pokoknya disepakati bahwa salah satu syarat bagi calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan adalah "*baligh*". Mengenai hal tersebut, Hakim mempertimbangkan-nya sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa dalam Kamus Al Munawwir (Ahmad Warson Munawwir, 2002, h.107), kata '*baligh*, isim fa'il atau subyek dari kata kerja intransitif '*ba-la-gha*, diterjemahkan dengan *orang yang sudah mencapai masa dewasa* juga dengan terjemahan *masak* atau *matang*. Jika pengertian etimologis tersebut dikaitkan satu sama lain dengan fakta empiris yang disepakati para pakar hukum Islam, maka terminologi hukum *baligh* dalam perkawinan menurut hukum Islam dapat difahami sebagai seseorang yang sudah berada dalam keadaan masak, matang, atau dewasa fisiknya, yang pada laki-laki diukur pada kesanggupan melakukan hubungan badan. Artinya bahwa batasan umur tidak difahami dengan pendekatan kuantitatif tapi dengan

Hal. 16 dari 21 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendekatan kualitatif. Jadi untuk mengetahui apakah seorang laki-laki sudah boleh menikah bukan dengan cara melihat berapa umurnya, akan tetapi dengan melihat sejauhmana kesanggupannya melangsungkan perkawinan, dan dari hadits di atas ranah kesanggupan dimaksud adalah kesanggupan secara fisik untuk melakukan hubungan badan (hubungan seksual suami isteri);

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut undang-undang perkawinan sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf d adalah bahwa calon suami isteri diharapkan sudah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, tanpa berakhir dengan perceraian, dan bisa memperoleh keturunan yang baik dan sehat. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menekan ledakan penduduk dengan mengatur perimbangan laju angka kelahiran dengan tingkat harapan hidup penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian undang-undang berkehendak bahwa pengertian *baligh* tidak dibatasi sekedar “sudah masak raganya” yang ranahnya lebih pada aspek kesiapan fisik, akan tetapi juga “sudah masak jiwanya” yang mencakup ranah kesiapan mental. Pengertian terhadap kesiapan mental tentunya harus dibatasi hanya dalam kerangka yang wajar dan sederhana saja, misalnya apakah ia sudah mengenal perbuatan hukum “menikah/kawin”, sudah memahami perubahan statusnya setelah menikah, dan sudah mengetahui hal-hal yang umum dilakukan seorang suami dalam mengurus rumah tangga dan menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa “*baligh*” dalam ukuran fisik, psikologis, dan intelektual pada kenyataannya berbeda-beda antara satu laki-laki dengan laki-laki lainnya. Tidak ada patokan yang jelas, terukur, dan berlaku umum untuk mengetahui pada usia berapa setiap laki-laki memenuhi kategori “*baligh*”. Karena itu, terdapat kesulitan pada aspek kepastian hukum (*legal certainty*) jika syarat “*baligh*” tersebut diterapkan secara *strict/unflexible*. Atas dasar itulah, Undang-Undang Perkawinan menetapkan batas usia 19 tahun sebagai usia minimal seorang laki-laki yang hendak melangsungkan perkawinan. Dengan adanya patokan yang dapat diukur secara kuantitatif tersebut, maka kendala

Hal. 17 dari 21 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum yang menyulitkan penerapan aturan perundang-undangan dapat teratasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, harus diterapkan secara *flexible*, yaitu dalam rangka memberikan kepastian hukum tanpa mengurangi substansi perundang-undangan yang lebih menekankan pembatasan pada aspek kualitatif. Sebaliknya, ketentuan Pasal 7 ayat (2) yang mengatur tentang keadaan dimana batas usia minimal yang disebutkan pada Pasal 7 ayat (1) dapat disimpangi dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin, harus diletakkan dalam konteks bahwa dispensasi hanya dapat diberikan kepada seorang calon suami atau calon isteri yang belum mencapai usia minimal yang ditetapkan perundang-undangan akan tetapi telah memenuhi kualitas "*baligh*" secara fisik, psikologis, dan intelektual. Sebab, jika tidak demikian maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) akan kehilangan arti dan fungsinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini, untuk menetapkan apakah pengadilan dapat atau tidak dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, Salim S. Diamo, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Salim S. Diamo sudah memenuhi kategori "*baligh*" secara fisik, mental, maupun intelektual untuk melangsungkan perkawinan. Karena tidak adanya alat ukur yang secara matematis dapat digunakan untuk mengetahui hal tersebut, maka Majelis Hakim cukup menggunakan fakta-fakta fisik dan keadaan hidup sehari-hari dari Salim S. Diamo untuk selanjutnya dipertimbangkan berdasarkan keadaan umum yang terjadi di masyarakat.

Menimbang, bahwa di persidangan Salim S. Diamo menyatakan kesanggupannya menjadi suami bagi isterinya dan kelak menjadi orang tua bagi anaknya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Salim S. Diamo sudah mengenal peralihan status seseorang laki-laki yang telah melangsungkan perkawinan. Selain itu, meskipun Salim S. Diamo belum mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap, namun terbukti bahwa ia sudah mulai berusaha mendapatkan penghasilan dengan cara membantu ibunya sebagai petani. Fakta tersebut menunjukkan bahwa Salim S. Diamo sudah mempunyai kesadaran untuk suatu waktu setelah perkawinan bisa menafkahi isteri maupun

Hal. 18 dari 21 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknyanya. Kesadaran demikian menurut Majelis Hakim sudah cukup dijadikan dasar menyatakan bahwa Salim S. Diamo telah siap secara mental dan intelektual untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa kemampuan ekonomis dengan indikator adanya pekerjaan dan penghasilan yang tetap dan memadai bukanlah syarat yang harus dipenuhi bagi seorang laki-laki yang hendak menikah. Sebab, Islam tidak membedakan antara laki-laki kaya dan laki-laki miskin dalam hal kebolehan menikah. Bahkan dalam al-Quran Surah an-Nur ayat 32 Allah SWT berfirman :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Yang dianjurkan dalam Islam adalah adanya kehendak yang timbul dari kesadaran mental dan intelektual seorang laki-laki untuk bisa memenuhi kewajibannya sebagai suami dan sebagai orang tua. Kekayaan bukan ukuran apakah seseorang sudah siap atau belum untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, harus diyakini bahwa kekayaan itu datangnya dari Allah SWT yang bisa diperoleh sepanjang manusia berusaha dengan tekun dan ikhlas. Bahkan dari ayat di atas, Allah SWT menjanjikan untuk memampukan mereka-mereka yang melangsungkan perkawinan sedangkan ia dalam keadaan miskin. Jadi jelaslah bahwa ketidakmapanaan ekonomis atau kemiskinan bukan halangan melangsungkan perkawinan, terlebih lagi jika sekedar karena belum adanya pekerjaan dan penghasilan yang tetap.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim memandang perlu untuk menegaskan dalam penetapan ini bahwa aspek kemampuan ekonomi sangat penting bagi pasangan suami isteri dalam menata dan memelihara harmoni rumah tangga. Oleh karena itu, meskipun tidak merupakan syarat perkawinan, akan tetapi khusus bagi seorang laki-laki, setelah melangsungkan perkawinan sepatutnya mencurahkan perhatian dan melakukan usaha nyata untuk membangun kemandirian ekonomi rumah

Hal. 19 dari 21 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, sebab bagaimanapun juga perkawinan menimbulkan kewajiban-kewajiban syariat bagi suami, salah satunya adalah menafkahi isteri dan anak.

Menimbang, bahwa salah satu dalil Pemohon untuk mengajukan permohonan ini adalah Salim S. Diamo dan Nila Kusumah yang sudah sangat erat. Terhadap dalil tersebut pengadilan berpendapat bahwa perkawinan wajib dilaksanakan jika seseorang dikhawatirkan terjerumus pada perbuatan zina, karena perkawinan adalah wadah pemeliharaan diri dari perbuatan maksiat. Sebagaimana teori hukum Islam yang berbunyi :

Artinya : "Menolak bahaya harus dikedepankan daripada menarik manfaat"

Menimbang, bahwa hubungan dekat Salim S. Diamo dan Nila Kusumah yang sudah sedemikian erat, bahkan Salim S. Diamo sudah sering menginap di rumah calon isterinya tersebut. Kondisi ini menurut pertimbangan Hakim tidak dapat dibiarkan terus terjadi, karena perbuatan tersebut, selain melanggar ketentuan hukum, juga bisa memberikan akibat negatif bagi banyak pihak. Oleh karena itu, hubungan Salim S. Diamo dan Nila Kusumah tidak dapat lagi dibiarkan terus berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan, dan untuk menghindarkan *mudharat* yang lebih besar, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu Salim S. Diamo mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, Samil S. Diamo bin Salim Diamo Ak. Baisang yang hingga penetapan ini dibacakan belum berusia 19 tahun, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya, Nila Kusumah binti Rasyid;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 20 dari 21 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Samil S. Diamo bin Salim Diamo** untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama **Nila Kusumah binti Rasyid**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp456.000,00 (Empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Salakan pada hari Rabu, tanggal 4 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1442 *Hijriah*, oleh Muhamad Yahya Tadjudin, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Banggai, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Muhammad Saleh, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Muhammad Saleh, S.H.I.

Syamsul Ilmi, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	350.000,-
4.	Biaya PNPB Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	456.000,-

Terbilang: (Empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)